

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa teori yang relevan dengan penelitian sebagai berikut :

#### **2.1. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement*

*or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana.

Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya Implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.

Tujuan utama implementasi untuk menerapkan rencana yang telah disusun. Dalam menyusun rencana, biasanya ikut disusun tujuan-tujuan yang akan dicapai. Implementasi juga bertujuan untuk mencapai semua tujuan tersebut. Karena pada pengertian sebelumnya implementasi berkaitan dengan sistem, maka tujuan implementasi lainnya untuk menguji suatu prosedur dalam kebijakan, menguji kemampuan masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang disusun, dan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan itu sendiri. Sistem yang melalui pengujian akan semakin terjamin untuk pengguna di masa depan.

## **2.2. Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) beranggotakan [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan](#) (BPKP), Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama /

Inspektorat di setiap kementerian / lembaga, provinsi, dan kabupaten / kotamadya (Rahmah, N. 2019).

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, meliputi :

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;



- b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
  - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara.
  3. Inspektorat Provinsi  
Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
  4. Inspektorat Kabupaten/Kota  
Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
  5. Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara rinci dan lengkap dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER.1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sub unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal yang Efektif (unsur lingkungan pengendalian).

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam instansi pemerintah adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Definisi auditor internal yang dikembangkan oleh organisasi *Internal Auditor International* (IIA) adalah sebagai berikut: “*Internal auditing is an independent, objectives assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes*” (IIA, 1999 dalam Rahmat (2010)).

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta

bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini.

Sesuai definisi tersebut, untuk mewujudkan peran yang efektif, APIP dituntut melakukan pendekatan dan praktik *internal auditing* yang modern, berorientasi ke pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan:

1. Pemberian kepastian, keyakinan, dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan, antara lain audit, reuiu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian, dan pemantauan atau *monitoring*;
2. Konsultasi (*consulting*) untuk pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi, dengan melakukan kegiatan, antara lain sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk (*advice*)/konsultasi, melakukan pelatihan (*training*), dan survei.
3. Tidak ada perbedaan yang mutlak antara pekerjaan *assurance* dan konsultasi, namun keduanya berkaitan erat. Setidaknya pekerjaan *assurance* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan konsultasi sebagai bagian yang direkomendasikan, sementara pekerjaan konsultasi memberikan kontribusi atas meningkatnya kepastian-*assurance*. Organisasi *Internal Auditor International* (IIA), menegaskan bahwa dalam melaksanakan penugasan konsultasi, auditor harus mengupayakan perbaikan melalui pemberian masukan, saran, dan rekomendasi yang berkualitas (spesifik, dapat diterapkan-*applicable*, dengan manfaat yang lebih besar daripada

biaya). Namun, hal tersebut tidak boleh memengaruhi objektivitas dan pengambilan keputusan tetap merupakan fungsi manajemen.

Perwujudan peran APIP yang efektif, merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP yang dibangun oleh manajemen instansi pemerintah sebagai unsur lingkungan pengendalian. Dari sudut pandang sistem pengendalian, APIP membantu manajemen untuk melaksanakan pemantauan atas sistem pengendalian internal melalui penilaian independen.

Dalam siklus pengendalian internal, manajemen melakukan pemantauan atas berjalannya seluruh sistem pengendalian internal, melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal. Kegiatan evaluasi terpisah tersebut dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah. APIP mempunyai fungsi yang strategis dalam membantu manajemen instansi pemerintah melaksanakan fungsi penilaian yang independen, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dalam upaya penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP maka menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal dilakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Audit

Audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pelaksanaan audit terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas sedangkan Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Pelaksanaan audit internal di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga perilaku pejabat, disusun kode etik aparat pengawasan internal pemerintah. Pejabat wajib menaati kode etik yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan internal pemerintah, disusun standar audit. Setiap pejabat wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit. Standar

audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan internal pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

## 2. Reviu

Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Pasal 4).

## 3. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

## 4. Pemantauan

Pemantauan merupakan suatu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya



Kegiatan Pengawasan Lainnya merupakan kegiatan pengawasan, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Pada Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya juga dijelaskan bahwa APIP melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa pengawasan dalam konteks pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/ pemerintahan yang baik (*good governance*).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam Peraturan Pemerintah terbaru, Inspektorat kabupaten/kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur (aturan lama diangkat oleh Sekretaris

Daerah) dan Inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat menerima pengaduan dari masyarakat dan aparat penegak hukum, lalu selanjutnya APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah.

#### **2.4. Pengertian Strategi Pengawasan**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (Syafi’i, A. 2001 : 153-157).

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Fandi, Tj. 2000 : 17)

Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999) Strategi dapat artikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah

rencana aksi (action plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi (Nainggolan, 2008).

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah (Agustinus, SW. 1996 : 19).

Strategi dibedakan dengan [taktik](#) yang memiliki [ruang lingkup](#) yang lebih sempit dan [waktu](#) yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Peran strategis APIP tersebut antara lain (1) mengawal program dan kebijakan pemerintah; (2) mengawal penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari korupsi; (3) membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta (4) mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi anggaran, agar terhindar dari kriminalisasi.

Strategi peningkatan Kapabilitas APIP yang akan dibuat oleh BPKP yaitu: Penyediaan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP; Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia; Penilaian secara mandiri (*self assessment*) oleh APIP; kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional (IACM); Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP; Peningkatan

secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP oleh APIP; dan Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui *e-Learning* oleh BPKP.

## **2.5. Kegiatan Pengawasan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
  1. Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  2. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
  3. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- b. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
  1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  2. Pengadaan barang dan jasa;
  3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  4. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
  5. Kegiatan asistensi lainnya.
- c. Kegiatan revidu, meliputi:
  1. Revidu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Revidu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. Revidu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. Revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. Revidu laporan kinerja;
  6. Revidu penyerapan anggaran;

7. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
  8. Kegiatan reviu lainnya.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
  3. Dana desa;
  4. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
  5. Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
  6. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  7. Penanganan laporan gratifikasi;
  8. Penanganan *Whistle Blower System* (WBS);
  9. Penanganan benturan kepentingan;
  10. Penilaian internal zona integritas;
  11. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
  12. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  13. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  14. Perencanaan dan penganggaran responsif *gender*; dan
  15. Pelayanan publik.
- e. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. Kinerja; dan
  2. Tujuan tertentu.

## **2.6. Maksud dan Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan**

Maksud pengawasan dan pemeriksaan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah dan harus dilaksanakan oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar perbaikan kesalahan, melainkan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau *top* manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggungjawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pada APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode/ Variabel	Hasil
1.	Tanti Susanti (2011)	Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) (Studi Kasus Pada Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN))	Metode Deskriptif Dengan Studi Kasus	Pengguna informasi menilai kualitas informasi sudah lumayan baik namun menyatakan tidak puas dengan SIMWAS. Dengan diterapkannya aplikasi ini, Inspektorat telah memiliki database atas audit tahun-tahun yang lalu, data manajemen pegawai Inspektorat, data manajemen auditan, dan beberapa referensi pengawasan, namun belum banyak berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan rutin Inspektorat BATAN.
2.	Taufeni Taufik (2011)	Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan	Metode Kualitatif	Keterkaitan antara Inspektorat Daerah dengan Pencegahan kecurangan sangat kuat. Semakin baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi Pencegahan kecurangan. Pengaruh yang signifikan dari Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan

				kecurangan
3.	Sri Rahayu (2014)	Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi <i>Good Government Governance</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan	Metode Kualitatif	peran Inspektorat Pembantu Kota dan implementasi <i>good government governance</i> secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Secara parsial, peran Inspektorat Pembantu Kota dan implementasi <i>good government governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
4.	Oliva Valerin Br Barus (2016)	Kinerja Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Dalam Upaya Pencegahan Penyelewengan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Bandar Lampung.	Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal belum terlaksana dengan optimal karena mengalami beberapa kendala seperti minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta adanya pihak ketiga (kontraktor) yang turut menyebabkan kebocoran anggaran daerah.
5.	Suginam (2016)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif.	Audit Internal sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan

				kecurangan. Audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
6.	Hamzah Faid Falatah dan Sukirno (2018)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Moral Reasoning Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Metode Analisis Statistik Deskriptif, Uji Prasyarat Analisis, Analisis Regresi Linier Sederhana, dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit, (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit, (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan <i>Moral Reasoning</i> Auditor terhadap Kualitas Audit, dan (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi, Independensi dan <i>Moral Reasoning</i> Auditor secara bersama-sama (simultan) terhadap Kualitas Audit.